

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmptsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rendah

No. SK :

Persyaratan

1. Data Pelaku Usaha sebagai berikut: ?Orang Perseorangan a.E-KTP; b.Surat Elektronik (Email); c.Nomor Ponsel yang aktif; dan d.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada. ?Badan Usaha a.E-KTP Penanggungjawab Perusahaan; b.Nomor Pengesahan Badan Usaha; c.Surat Elektronik (Email); d.Nomor Ponsel yang aktif salah satu Direksi/Pengurus; dan e.NPWP Badan Usaha. ?Kantor Perwakilan dan Badan Usaha Luar Negeri a.E-KTP Kepala Kantor Perwakilan WNI atau Nomor Paspor Kepala Kantor Perwakilan WNA; b.Nomor Ponsel yang aktif salah satu Direksi/Pengurus; dan c.Surat Elektronik (Email). ?Badan Layanan Umum, Perusahaan Umum, Perusahaan Umum Daerah, Lembaga Penyiaran, Badan Hukum Lainnya, Persyarikatan, atau Persekutuan a.E-KTP Penanggungjawab Perusahaan; b.Nomor Dasar Hukum Pembentukan; c.Nomor Ponsel yang aktif salah satu Direksi/Pengurus; dan d.Surat Elektronik (Email).
2. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, yaitu: a.KKKPR; atau b.PKKPR.
3. persetujuan Lingkungan, meliputi: a. SPPL; b. PKPLH; dan c. KKLH. d. PBG dan SLF.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran hak akses kemudian login melalui Sistem OSS di alamat website <http://oss.go.id>;
2. Pelaku Usaha mengisi data pelaku usaha, bidang usaha, detail usaha, produk/jasa pada webform OSS dan ceklist pernyataan mandiri yang tersedia di Sistem OSS;
3. Sistem OSS menerbitkan Perizinan Berusaha secara otomatis berdasarkan validasi atas data yang diisikan pelaku usaha dan mengirimkan notifikasi penerbitan Perizinan Berusaha kepada pelaku usaha dan DPMPTSP sesuai kewenangannya.

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Sesuai *Service Level Agreement* (SLA) pada sistem OSS berdasarkan sektor perizinan berusaha.

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmptsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmptsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.

2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui:

- a. Petugas pengaduan;
- b. Surat;
- c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
- d. Telepon: 0551-32370;
- e. Faksimile: 0551-32081;
- f. SMS *Gateway*: 08115449776;
- g. Facebook: Dpmptsp Kota Tarakan;
- h. Instagram: dpmptsp_tarakan;
- i. Sp4n Lapor! : <https://www.lapor.go.id/>;
- j. *Email*: dpmptsp@tarakankota.go.id; dan
- k. Website melalui alamat: <http://dpmptsp.tarakankota.go.id>
- l. Sistem OSS:
 - Website: <https://oss.go.id>
 - *Email*: kontak@oss.go.id; dan
 - Whatsapp: 08116774642

3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/ pimpinan.

4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap:

- a. Pemeriksaan lapangan; dan
- b. Rapat koordinasi.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 08:34. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmptsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu